



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DWI SYAHPUTRA Bin HASIM** ;  
Tempat lahir : Samarinda ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/7 Maret 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Ngenyan Asa RT 01 Kecamatan Barong  
Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 21 Maret 2018 Nomor :  
Sp.Han/19/III/HUK.6.6/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 2 April 2018 Nomor : B-  
664/Q.4.19/Euh.1/04/2018, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 15 Mei 2018, Nomor : PRINT-  
474/Q.4.19/Euh.2/05/2018, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 17 Mei 2018,  
Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai  
dengan tanggal 15 Juni 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat  
Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 17 Mei 2018 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor  
48/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 17 Mei 2018, tentang penetapan  
hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
tanggal 30 Mei 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dwi Syahputra Bin Hasim bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Syahputra Bin Hasim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar



rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) poket kecil yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram
- 1 ( Satu ) bungkus bekas rokok Marlboro warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merk Samsung
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY dengan nomor polisi KT 2478 BCM warna krem silver beserta STNK dan kunci kontaknya

**Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 16 Mei 2018, No. Reg. Perkara : PDM-45/SDWR/TPUL/05/2018, yang isinya sebagai berikut :



**DAKWAAN**

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 19.30 wita, terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM yang saat itu berada di samarinda bertemu dengan sdr. USMAN selanjutnya sdr. USMAN menanyakan apakah terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM apakah masih mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan saat tersebut terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM bertanya kepada sdr. USMAN apakah sdr. USMAN ada jalur kemudian sdr. USMAN mengatakan ada dan selanjutnya terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM memberikan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. USMAN untuk membeli narkotika jenis shabu dan setelah sdr. USMAN menerima uang dari terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM selanjutnya sdr. USMAN mengajak terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM untuk ikut mengambil narkotika jenis shabu, namun sesampainya di jembatan pasar segiri Samarinda sdr. USMAN menurunkan terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan



meminta terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM untuk menunggu di jembatan sementara sdr. USMAN meninggalkan terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM untuk membeli narkoba jenis shabu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr. USMAN datang dan mengajak terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM untuk pergi meninggalkan jembatan dan pulang, sesampainya di rumah keluarga terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM tersebut selanjutnya sdr. USMAN mengeluarkan bungkus dalam plastik putih bening sambil mengatakan, "INI BARANG NYA" kemudian terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM bertanya, "BERAPA INI" dan sdr. USMAN menjawab, "1 (satu) gram" selanjutnya terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM bersama dengan sdr. USMAN bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memepergunakan alat hisap atau bong yang telah dirakit oleh sdr. USMAN, saat itu terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan sementara sdr. USMAN sekira 5 (lima) hisapan, setelah itu karena narkoba jenis shabu tersebut masih sisa banyak selanjutnya sdr. USMAN meminta terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM untuk membagi dan disanggupi oleh terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM, selanjutnya sdr. USMAN langsung mengambil narkoba jenis shabu kemudian sisanya terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM simpan dikantong celana terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 07.00 wita terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM mudik ke Kutai Barat dengan menggunakan sarana kapal dan sesampainya di rumah terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dibawah tempat tidur;



- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM menelepon teman yaitu sdr. MANOHARA untuk diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah berkomunikasi dengan sdr. MANOHARA sekira jam 10.00 wita terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari tempat tidur kemudian terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM masukkan ke dalam bungkus rokok Malboro warna biru dan disimpan di dashboard sebelah kanan dari 1 (satu) unit motor merk HONDA SCOOPY warna krem silver KT 2478 BCM milik saksi WAHYUDI;
- Terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM menuju rumah sdri. MANOHARA di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar dengan mengendarahi 1 (satu) unit motor merk HONDA SCOOPY warna krem silver KT 2478 BCM, sesampainya didepan rumah sdri. MANOHARA tiba-tiba datang saksi BRIPKA YOPPY, saksi BRIGPOL JONI dan saksi BRIGPOL ARTHEIT (anggota satresnarkoba Polres Kubar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan langsung dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ADRIANUS SIMIN dan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu didalam bekas rokok Malboro warna biru didalam dashboard sebelah kanan dari 1 (satu) unit motor merk HONDA SCOOPY warna krem silver KT 2478 BCM yang dikendarai oleh terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM, selanjutnya anggota satresnarkoba menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan diakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.18.0068 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.065 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 084/11092.00/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO anggota Polres Kutai Barat, terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu yang disisihkan oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan total berat bersih seberat 0,2 gram (nol koma dua) gram;
- Bahwa terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sdm



----- Bahwa terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 11.30 wita dipinggir jalan yang belamat di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat awalnya saksi BRIGPOL JONI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM yang diketahui menyimpan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi BRIPKA YOPPY, saksi BRIGPOL JONI dan saksi BRIGPOL ARTHEIT (anggota satresnarkoba Polres Kubar) menuju Kamp. Simpang Raya dan melihat terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM sedang berada di pinggir jalan dengan mengendarahi 1 (satu) unit motor merk HONDA SCOOPY warna krem silver KT 2478 BCM, selanjutnya saksi BRIPKA YOPPY, saksi BRIGPOL JONI dan saksi BRIGPOL ARTHEIT melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan langsung dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ADRIANUS SIMIN dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu didalan bekas rokok Malboro warna biru didalam dashboard sebelah kanan dari 1 (satu)



unit motor merk HONDA SCOOPY warna krem silver KT 2478 BCM yang dikendarai oleh terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM, selanjutnya anggota satresnarkoba menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan diakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.18.0068 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.065 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 084/11092.00/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO anggota Polres Kutai Barat, terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu yang disisihkan oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan total berat bersih seberat 0,2 gram (nol koma dua) gram;
- Bahwa terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 11.30 wita dipinggir jalan yang belamat di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat awalnya saksi BRIGPOL JONI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM yang diketahui menyimpan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi BRIPKA YOPPY, saksi BRIGPOL JONI dan saksi BRIGPOL ARTHEIT (anggota satresnarkoba Polres Kubar) menuju Kamp. Simpang Raya dan melihat terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM sedang berada di pinggir jalan dengan mengendarahi 1 (satu) unit motor merk HONDA SCOOPY warna krem silver KT 2478 BCM, selanjutnya saksi BRIPKA YOPPY, saksi BRIGPOL JONI dan saksi BRIGPOL ARTHEIT melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan langsung dilakukan



pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ADRIANUS SIMIN dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu didalan bekas rokok Malboro warna biru didalam dasboard sebelah kanan dari 1 (satu) unit motor merk HONDA SCOOPY warna krem silver KT 2478 BCM yang dikendarai oleh terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM, selanjutnya anggota satresnarkoba menanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan diakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM;

- Bahwa terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 21.00 wita di rumah keluarga terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM yang beralamat di Jl. Kehewanan Samarinda dengan cara menggunakan bong atau alat hisap yang telah dirakit oleh sdr. USMAN selanjutnya setelah alat isap tersebut siap sdr. USMAN mengambil narkotika jenis shabu dari plastik putih bening dengan menggunakan serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan kemudian memasukkannya kedalam pipet kaca, kemudian diberikan kepada terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM, selanjutnya terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membakar pipet kaca menggunakan korek apai yang telah dimodifikasi nyala lampu apinya dan masing-masing terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan sdr. USMAN menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.18.0068 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis



Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.065 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urin terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM menunjukkan jika positif mengandung Methamphetamine.

----- Perbuatan terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita saksi Joni Hariyono mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Dwi Syahputra sedang memiliki narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono dan saksi Yoppy Elohim langsung pergi ke lokasi tempat yang di informasikan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono dan saksi Yoppy Elohim melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono dan saksi Yoppy Elohim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas rokok Marlboro warna biru yang terletak di dalam dashboard sebelah kanan motor yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda ;
- Bahwa terdakwa berangkat ke pasar segiri bersama dengan saudara sepupunya di dalam membeli shabu-shau tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan di pasar segiri tersebut terdakwa membeli shabu-shabu dengan siapa ;



- Bahwa selain barang bukti shabu-shabu saat itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 2478 BCM warna krem silver berikut STNK dan kunci kontaknya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut terdakwa adalah milik tante terdakwa dan terdakwa hanya meminjamnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELOHIM ZEHT (Alm)**

berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita saksi Joni Hariyono mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Dwi Syahputra sedang memiliki narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi



bersama dengan saksi Joni Hariyono dan saksi Artheit Titus langsung pergi ke lokasi tempat yang di informasikan tersebut ;

- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono dan saksi Artheit Titus melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono dan saksi Artheit Titus langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas rokok Marlboro warna biru yang terletak di dalam dashboard sebelah kanan motor yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda ;
- Bahwa terdakwa berangkat ke pasar segiri bersama dengan saudara sepupunya di dalam membeli shabu-shau tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan di pasar segiri tersebut terdakwa membeli shabu-shabu dengan siapa ;
- Bahwa selain barang bukti shabu-shabu saat itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 2478 BCM warna krem silver berikut STNK dan kunci kontaknya ;



- Bahwa sepeda motor tersebut menurut terdakwa adalah milik tante terdakwa dan terdakwa hanya meminjamnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi JONI HARIYONO Bin KUSNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Dwi Syahputra sedang memiliki narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim langsung pergi ke lokasi tempat yang di informasikan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim melihat terdakwa sedang



berada di pinggir jalan dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyono dan saksi Artheit Titus langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas rokok Marlboro warna biru yang terletak di dalam dashboard sebelah kanan motor yang dikendarai terdakwa ;

- Bahwa atas keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda ;
- Bahwa terdakwa berangkat ke pasar segiri bersama dengan saudara sepupunya di dalam membeli shabu-shau tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan di pasar segiri tersebut terdakwa membeli shabu-shabu dengan siapa ;
- Bahwa selain barang bukti shabu-shabu saat itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 2478 BCM warna krem silver berikut STNK dan kunci kontaknya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut terdakwa adalah milik tante terdakwa dan terdakwa hanya meminjamnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saat ini ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda, dan saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk teraptik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam golongan I narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine ;
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita terdakwa ditangkap di pinggir jalan Kampung Simpang Raya Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, yang mana ketika terdakwa membeli tersebut bersama dengan sepupu terdakwa yang bernama Usman ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut sebelum ditangkap polisi terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor dan shabu-shabu tersebut berada dalam bungkus rokok marlboro warna biru ;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut hendak terdakwa konsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama Manohara ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk terdakwa jual kembali ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu di Samarinda melalui sepupu terdakwa yang bernama Usman dan terdakwa yang menyuruh Usman membeli shabu-shabu dan uang pembeliannya dari terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang disita petugas kepolisian itu adalah sisa shabu-shabu yang terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Usman waktu terdakwa di Samarinda ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik paman terdakwa dan terdakwa saat itu meminjamnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening (berat sekitar 0,4 gram), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda dengan nomor polisi KT 2478 BCM warna krem silver beserta STNK dan kunci kontaknya, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.04.18.0068 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.065 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 084/11092.00/III/2018 tanggal 23 Maret 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan-putusannya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO anggota Polres Kutai Barat, terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu yang disisihkan oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan total berat bersih seberat 0,2 gram (nol koma dua) gram ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita saksi Joni Hariyono mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Dwi Syahputra sedang memiliki narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Joni Hariyono bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim langsung pergi ke lokasi tempat yang di informasikan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Joni Hariyono bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Joni Hariyono bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan 1 (satu) poket narkoba



jenis shabu-shabu di dalam bekas rokok Marlboro warna biru yang terletak di dalam dashboard sebelah kanan motor yang dikendarai terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lebih Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair dan lebih subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair



dan juga apabila dakwaan subsidair juga tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidair ;  
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Dwi Syahputra Bin Hasim, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah



Terdakwa Dwi Syahputra Bin Hasim, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.04.18.0068 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.065 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 084/11092.00/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO anggota Polres Kutai Barat, terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu yang disisihkan oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan total berat bersih seberat 0,2 gram (nol koma dua) gram ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita saksi Joni Hariyono mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Dwi Syahputra sedang memiliki narkotika jenis shabu-shabu, setelah



mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Joni Hariyono bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim langsung pergi ke lokasi tempat yang di informasikan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi yaitu tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Joni Hariyono bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Joni Hariyono bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas rokok Marlboro warna biru yang terletak di dalam dashboard sebelah kanan motor yang dikendarai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka



terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur



ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.04.18.0068 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.065 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 084/11092.00/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO anggota Polres Kutai Barat, terdakwa DWI SYAHPUTRA Bin HASIM dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu yang disisihkan oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan total berat bersih seberat 0,2 gram (nol koma dua) gram ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.30 Wita saksi Joni Hariyono mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Dwi Syahputra sedang memiliki narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Joni Hariyono bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim langsung pergi ke lokasi tempat yang di informasikan tersebut ;



Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi yaitu tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Joni Hariyono bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan menaiki sepeda motor, selanjutnya oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Joni Hariyono bersama dengan saksi Artheit Titus dan saksi Yoppy Elohim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas rokok Marlboro warna biru yang terletak di dalam dashboard sebelah kanan motor yang dikendarai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa



tidaklah mempunyai hak untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (Satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna biru oleh karena narkoba tersebut dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang maka status barang bukti narkoba berikut tempat menyimpannya yaitu 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna biru patut dinyatakan dimusnahkan, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merk Samsung oleh karena handphone tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan juga oleh karena handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti handphone tersebut dirampas untuk negara, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY dengan nomor polisi KT 2478 BCM warna krem silver beserta STNK dan kunci kontaknya oleh karena sepeda motor tersebut dipersidangan diketahui milik paman terdakwa maka status barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **DWI SYAHPUTRA Bin HASIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **DWI SYAHPUTRA Bin HASIM** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **DWI SYAHPUTRA Bin HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI SYAHPUTRA Bin HASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan



5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram
  - 1 ( Satu ) bungkus bekas rokok Marlboro warna biru

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merk Samsung

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY dengan nomor polisi KT 2478 BCM warna krem silver beserta STNK dan kunci kontaknya

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Devika Yuniasri Mardhaningrum, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

**Suwandi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera

**Alfan Mufrody, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)